



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 053/IMS-SK/V/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PADA IUPHHK-HT PT AGRA PRIMERA PLANTATION

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. AGRA PRIMERA PLANTATION** berdasarkan SK IUPHHK HA pada Hutan Produksi nomor IUPHHK-HA, 266/Kpts-II/2000 Jo. 163/MENHUT-II/2005 Jis. SK.103/MENHUT-II/2014 yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT AGRA PRIMERA PLANTATION**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AGRA PRIMERA PLANTATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT AGRA PRIMERA PLANTATION** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AGRA PRIMERA PLANTATION** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 Mei 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME

**HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (IUPHHK-HA)
PT AGRA PRIMERA PLANTATION
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

1. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 - IDN
3. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144
Phone : 021-8844934
Faximile : 021-88961414
Website : <http://www.intimultimasertifikasi.com>
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
4. Akta Pendirian : Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5. Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Kristono, S.H, M.Kn No. 19 tanggal 30 Oktober 2015 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0945305.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 05 November 2015
6. Pengurus : Direktur : Ir. Dwi Harsono
7. Tim Auditor : 1. Ir. Enjang Gangga Permana (Lead Auditor)
2. Mansur, A.Md (Auditor)
3. M. Arif Budi Utomo, S. Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan (Certifier) : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

1. Nama Perusahaan : PT AGRA PRIMERA PLANTATION
2. Akta Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agra Primera Plantation No. 08 tanggal 12 April 2011 oleh Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H, M.Kn
 - Pengesahan Akta Pendirian : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40198.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
3. No. SK IUPHHK-HA : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat



4. Lokasi Areal IUPHHK-HA : Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
5. Letak Geografis : 01° 48' - 02° 11' LS
110° 41' - 111° 04' BT
6. No. SIUP : 820/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 19 September 2016
7. No. TDP : 09.02..1.46.41469, tanggal 19 September 2016
8. No. NPWP : 03.093.727.0-031.000, terdaftar sejak 19 Mei 2011
9. Alamat Kantor Pusat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No : 66 C, Jakarta Barat - 11410
10. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 7 Mei 2018 di Kantor Camp PT APP	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan <i>Auditee</i>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin – Kamis, tanggal 7 – 10 Mei 2018 di Kantor Camp dan Areal Kerja PT APP	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Camp PT APP	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang PT Silva Inhutani Lampung untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
I.1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	<p>- Terdapat dokumen legal terkait perizinan PT APP yang lengkap dan sah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Barat dengan jangka waktu izin selama 20 tahun, dilengkapi Lampiran Peta Penataan Areal Kerja skala 1 : 100.000 yang telah disahkan. Selanjutnya dirubah berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 163/MENHUT-II/2005 tanggal 07 Juni 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat dengan point perubahan yaitu jangka waktu izin berlaku 45 tahun sejak 14 Oktober 1999. Perubahan terakhir berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI nomor : SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan terakhir adalah berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat, yang didalamnya (Pasal I) menyebutkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang menyangkut nama badan hukum perusahaan yang semula PT Wanakayu Batuputih menjadi PT Agra Primera Plantation 2. Hak dan kewajiban yang semula tanggungjawab PT Wanakayu Batuputih menjadi tanggungjawab PT Agra Primera Plantation. <p>- Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000), Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		Kawasan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK Menhut No. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013) dan Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014), areal Kerja PT APP telah sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Tambahan No : S.429/VI-BIKPHH/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang diterbitkan Dirjen Bina Usaha Kehutanan dan telah dibayarkan sesuai SPP tersebut yang dibuktikan dengan bukti setor berupa bukti transfer Setoran IIUPH dari Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2014 sejumlah Rp 1.512.500.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Di dalam areal PT Agra Primera Plantation tidak terdapat izin-izin penggunaan kawasan untuk penggunaan lain yang sah diluar kegiatan IUPHHK
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
I.2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 A.n. PT Wanakayu Batuputih yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 atas nama PT Wanakayu Batuputih Provinsi Kalimantan Barat dan dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000. - Selain itu terdapat dokumen RKT Tahun 2017 PT APP yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 26/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 dan terdapat dokumen RKT Tahun 2018 PT APP yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 204/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 25.000
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Lampiran Peta RKT Tahun 2017 dan Lampiran Peta RKT Tahun 2018, terdapat areal

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
RKT/Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKT Tahun 2017 berupa Papan Informasi Areal Sempadan Sungai Jelai yang terletak pada koordinat 01° 48' 19.2" LS ; 110° 57' 33,8".
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Di dalam Lampiran Peta Rencana Kerja PT APP RKT Tahun 2017 skala 1 : 50.000 dan Lampiran Peta Rencana Kerja RKT Tahun 2018 skala 1 : 25.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ditandai dengan petak berwarna kuning dan dicap/stempel pada masing-masing petak dan hasil uji petik penandaan pal batas petak/batas blok/batas RKT dalam Lampiran Peta RKT Tahun 2018 menunjukkan terdapat kesesuaian letak batas petak/batas blok/batas RKT dan terbukti keberadaannya di lapangan.
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
1.2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 an. PT Wanakayu Batuputih Provinsi Kalimantan Barat dilengkapi Lampiran Peta (Peta Rencana Kerja) skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani/disahkan Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia).
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Izin usaha yang dimiliki PT Agra Primera Plantation adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
1.3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di – LHP- kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Terdapat 51 (lima puluh satu) dokumen LHP yang dibuat selama periode penilikan (Mei 2017 s/d April 2018) serta telah disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan a/n Rusila (No. Reg : 00228-08/PKB-R/XVII/2012) sebagai Petugas Pembuatan LHP (P2LHP). Hasil uji petik di lapangan, fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP, dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
1.3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	<p>Terdapat 3 (tiga) simpul pergerakan kayu hasil hutan, yakni TPK Hutan (Tpn), TPK Antara Sei Kelik, dan TPK Antara Sei Awan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu yang berasal dari TPK Hutan (TPn) ke TPK Antara Kelik untuk Periode Mei 2017 - April 2018 telah dilengkapi dengan SKSHHK sebanyak 220 SKSHHK dan 2 DKDS (Daftar Kayu Dipakai Sendiri). 2. Kayu yang berasal dari TPK Antara Kelik ke TPK Antara Sei Awan untuk Periode Mei 2017 - April 2018 telah dilengkapi dengan SKSHHK sebanyak 25 SKSHHK. 3. Kayu yang berasal dari TPK Antara Sei Awan ke industry tujuan untuk Periode Mei 2017 - April 2018 telah dilengkapi dengan SKSHHK sebanyak 7 SKSHHK. <p>Seluruh SKSHHK tersebut dibuat oleh Petugas Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan, dan dimatikan di tempat tujuan oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.</p> <p>Hasil uji silang kesesuaian antara persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan yang tercantum di dalam dokumen SKSHHK pada masing-masing simpul tersebut juga telah sesuai.</p>
I.3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
<p>a. Tanda-tanda PUHH/<i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil uji petik lapangan, tanda-tanda PUHH pada fisik log di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen LHP. Kesesuaian tersebut terutama meliputi kesamaan jenis dan nomor barcode. Sedangkan untuk kesesuaian volume (ukuran) terdapat perbedaan volume yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,78%.</p>
<p>b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	<p>Dari dokumen yang dibuat pada setiap simpul, terdapat keterkaitan informasi (<i>linkage information</i>) antar dokumen, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penelusuran asal-usul kayu dari hilir ke hulu dan atau sebaliknya.</p>
I.3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</p>	Memenuhi	<p>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ketujuan lainnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, yakni dibuat untuk setiap kali pengangkutan dan untuk setiap alat yang digunakan, serta dibuat oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, yang merupakan Tenaga Teknis PHPL PKB-R.</p>
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
I.3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
<p>a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah</p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2018) telah diterbitkan tagihan PNBP untuk 10.697,23 m³ Kayu Bulat dengan total tagihan pembayaran</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
diterbitkan		sebesar Rp. 616.293.250 untuk PSDH dan sebesar US \$ 154.143,12 untuk DR.
b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2018) telah diterbitkan tagihan PNBP untuk 10.697,23 m ³ Kayu Bulat dengan total tagihan pembayaran sebesar Rp. 616.293.250 untuk PSDH dan sebesar US \$ 154.143,12 untuk DR dan seluruhnya telah dibayarkan lunas dan telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Nilai tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Permenhut No. P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I.3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	Terdapat dokumen PKAPT dengan nomor : 09.02.1.03445 tanggal 25 April 2017 yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2022.
I.3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Selama periode penilikan (Mei 2017 s/d April 2018), terdapat 7 (tujuh) kali pengiriman kayu ke luar pulau dengan menggunakan sarana transportasi kapal. Berdasarkan data Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Ketapang, seluruh kapal yang digunakan untuk pengangkutan kayu, seluruhnya berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan Penggunaan tanda V-Legal		
I.3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Penerapan tanda V-Legal pada dokumen maupun pada bontos telah (mulai) diterapkan sejak Bulan Juli 2017 yakni sejak PT. APP menandatangani sertifikat VLK dari Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima Serifikasi dengan nomor : IMS-SLK-242 LVLK-019-IDN.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
I.4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>PT APP telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL dan RPL) atas nama PT Wanakayu Batuputih dan telah disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai surat No. 111/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Juni 1995.</p> <p>Sesuai Surat dengan nomor : 66/II/DAR-2/2000 tanggal 16 Pebruari 2000 perihal Penyusunan dokumen AMDAL HPH PT Wanakayu Batuputih di Propinsi Kalimantan Barat, PT Wanakayu Batuputih tidak wajib menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) baru, namun wajib merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL HPH lama menjadi dokumen RKL dan RPL pada lokasi HPH baru. Berdasarkan hal tersebut PT Wanakayu Batuputih telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Kayu Batuputih tahun 2000 dan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000.</p> <p>Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-14/MENLH/3/94, tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Surat Keputusan Dirjen perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang pedoman teknis penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan.</p>
1.4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<p>PT APP telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan an. PT Wana Kayu Batuputih di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat tahun 2000 yang disusun mengacu pada dokumen (AMDAL). Dokumen tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000.</p>
b. Bukti pelaksanaan penge- lolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<p>PT APP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT APP semester I tahun 2017 dan Semester II tahun 2017 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		sungai, KPPN, DPSL dan areal dengan kelerengan > 15 %), areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi meliputi komponen fisik kimia air dan tanah, komponen biologi dan komponen sosial, ekonomi dan budaya (sosekbud).
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Standard Operational Procedure Health, Safety and Environment Departement</i> atau pedoman/prosedur K3 PT APP yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) dokumen. PT APP telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program K3 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 37/NAKER/Tahun 2018 yang ditetapkan pada 30 April 2018.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT APP telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia di lapangan sesuai dengan daftar dan penempatannya diantaranya APAR, <i>Safety Shoes</i> , Masker, Helm, Kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT APP telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya berupa dokumen register insiden dan Monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden. Selama periode audit (Mei 2017 – April 2018) tercatat terdapat 8 (delapan) insiden kecelakaan kerja. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 diantaranya safety induction, pemasangan papan himbauan K3, sosialisasi terkait pelaksanaan dan implementasi K3 kepada karyawan dan monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I.5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT APP namun terdapat internal memo perusahaan dengan nomor referensi 154/APP/INT-MM/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh Direktur Utama PT APP an Teguh Priyadi Setiawan perihal kebebasan berserikat. Informasi di dalam internal memo tersebut memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan kerja dan berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani.
I.5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT APP yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 30/TAHUN 2017 tanggal 20 Juni 2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Agra Primera



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		Plantation
I.5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT APP tanggal 01 Juni 2017, diketahui bahwa jumlah karyawan PT APP adalah sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut diketahui bahwa karyawan termuda adalah atas nama Diki Yohanes, yang lahir di Sekombulan, 17 November 1994 (saat ini berumur 23 tahun 6 bulan) yang menjabat sebagai staff TUK pada departemen TUK. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.